



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.TBK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

ASKARIS CHIOE selaku Direktur Utama PT. MULTI ADVERINDO, beralamat di Perumahan Cemara Asri Jl. Mawar No. 5 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memilih kedudukan hukum yang tetap dikantor kuasanya yaitu Kantor Advokat ABRAHAM LAW FIRM, beralamat di Gedung Prince Centre Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EDWARD N. H.ABRAHAM, DAVID ABRAHAM, ERWIN RK NAINGGOLAN, FREDY HL TOBING, ELLSY NOVITA, PUGUH AJI HARI SETIAWAN, para advokat pada kantor advokat ABRAHAM LAW FIRM, berkantor di gedung prince centre lt.10, jl. Jend Sudirman Kav 3-4 Jakarta 10220 baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah register No. 20/SK/IX/2011 tanggal 26, September 2011, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

M E L A W A N

PT. Piacentini Turchi Indonesia, beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 43, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Merai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DESVIANTO WIBOWO, RIZKIYADI DARMOWIYOTO, HANIAH, NORMAN IBNUAJI, ALTA MAHANDARA, BUNGA FITRI WIJAYANTI, NOVA ANGELINA, RUTH MARIA, KRENSAN ANDAR PASRIBU, TB.SYAQIEF HARIZANSYAH, pengacara pada kantor hukum WIBOWO HADIWIJAYA & Co. Beralamat di Menara Karya Lantai 7, Unit B&C Jl. HR. RASUNA SAID Blok X-5 Kav 1-2

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 1
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12950. Indonesia baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah register No.23/SK.X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 September 2011, dalam Register perkara perdata nomor: No.16/Pdt/G/2011/PN.TBK. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 11 Agustus 2003, yang dibuat di dihadapan Tjong, Deddy Iskandar, S.H., Notaris di Medan dan bergerak di bidang usaha kontraktor;-----
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009;-----
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut TERGUGAT adalah sebagai Kontraktor dari PT. SAIPEM INDONESIA, guna melaksanakan pembangunan Pengelolaan Beton dan Penggilingan Batu Lengkap dengan berbagai fasilitasnya pada lokasi di desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut "PROYEK") , sedangkan PENGGUGAT sebagai Kontraktor Pelaksana dari TERGUGAT untuk PROYEK dimaksud ;-----

4. Bahwa Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi :-----

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :-----

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;-----
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
3. suatu hal tertentu;-----
4. suatu sebab yang halal;-----

dan oleh karenanya merupakan undang-undang bagi Para Pihak yang menandatangani serta kedua belah pihak terikat akan perjanjian tersebut, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :-----

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".--

5. Bahwa terhadap Perjanjian tersebut diatas PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan TERGUGAT guna Pengelolaan dan Pengilangan Batu hingga Proyek tersebut selesai;-----

6. Bahwa mengenai pembayaran yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PENGGUGAT diatur pada ketentuan Chapter 6th (Pasal ke - 6) Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang menyatakan bahwa:

Chapter 6th :-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 3
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Progress payment can be done directly after calculation of progress report finish and agreed by both ..."

Pasal ke-6 :

"Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak..."

7. Bahwa atas PROYEK sebagaimana dimaksud diatas, PENGUGAT telah menyampaikan Berita Acara kepada TERGUGAT oleh karena telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT, dengan demikian PENGUGAT telah berhak melakukan penagihan pembayaran kepada TERGUGAT;-----

8. Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut diatas, hingga saat ini TERGUGAT masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);-----

9. Bahwa untuk itu PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Somasi kepada TERGUGAT dengan No. 1170/FT-EN-EL-HS/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 agar TERGUGAT melaksanakan kewajiban berupa pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PENGUGAT ;-----

10. Bahwa namun faktanya hingga Gugatan ini diajukan, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS SURAT SOMASI TERSEBUT SERTA BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN TERHADAP PENGUGAT. Bahwa oleh karenanya terbukti PENGUGAT adalah PENGUGAT beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum (TER GOODE TROUW), sedangkan TERGUGAT jelas membuktikan itikad tidak baiknya (TER KWADE TROUW). Karenanya perlu kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dinyatakan sebagai PENGGUGAT beritikad baik, sedangkan TERGUGAT harus dinyatakan telah ingkar janji (WANPRESTASI);-----

11. Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut :-----

- (1). Pemenuhan perikatan;-----
- (2). Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;-----
- (3). Ganti rugi;-----
- (4). Pembatalan persetujuan timbal balik;-----
- (5). Pembatalan dengan ganti rugi.-----

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah Wanprestasi, maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya yakni melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT yakni sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);-----

Selain itu PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT yakni sebesar USD 2.517,26 (dua ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh enam sen) dan Rp. 9.619.876,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dimana besarnya ganti rugi atas keuntungan yang sedianya diperoleh PENGGUGAT dihitung berdasarkan perhitungan apabila hutang pokok tersebut diatas telah diterima PENGGUGAT dan disimpan pada bank dengan suku bunga sebesar 6% pertahun terhitung dari tanggal 2 Februari 2010 hingga diajukannya gugatan perkara A quo ;-----

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT Wanprestasi, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 6% pertahun atas hutang pokok yang belum terbayarkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 5
dari 60 halaman



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkracht);-----

14. Bahwa guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia/illusoir dan dikhawatirkan TERGUGAT beritikad buruk untuk memindahkan, menjual dan atau mengalihkan harta Kekayaan TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap maka dengan ini mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Kekayaan TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang akan diuraikan dalam lampiran tersendiri;-----

15. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar sudi kiranya memanggil para pihak dalam satu persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, serta memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :--

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah Perjanjian yang SAH menurut hukum;-----
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar kepada PENGGUGAT sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 2.517,26 (dua ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh enam sen) dan Rp. 9.619.876,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);-----

6. Menghukum TERGUGAT membayar bunga sebesar 6% pertahun atas hutang pokok yang belum terbayarkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);-----

7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas harta Kekayaan TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang mana perinciannya dilampirkan dalam lampiran tersendiri;-----

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dihitung dari sejak dibacakannya Putusan ini ;-----

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya sesuai Undang Undang dan Peraturan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ERWIN NAINGGOLAN, SH, sedangkan Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu KRENSAN ANDAR PASARIBU, SH;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 7
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan menunjuk Hakim Mediator yang disepakati oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Perma No.1 Tahun 2008 yaitu AHMAD SHUHEL NADJIR, SH. salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat tidaklah berhasil, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 22 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT multitafsir, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya tidak perlu diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak memenuhi formalitas hukum acara perdata yang berlaku, dengan alasan:-----

A. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (exceptio obscurum libellum).-----

1. Bahwa dalam Gugatan a quo tercantum dengan jelas nama PENGGUGAT adalah Askaris Chioe selaku Direktur Utama PT. Multi Adverindo. Hal ini jelas menimbulkan multitafsir karena tidak jelas (obscur libel) menunjukkan siapa sebenarnya pihak Penggugat. Apakah Askaris Chioe atautkah PT. Multi Adverindo sebagai Penggugat? Hal ini tidak dapat dianggap remeh mengingat kedua hal tersebut mempunyai sifat dan tanggung jawab yang berbeda dan masing-masing tidak dapat dianggap menjadi satu kesatuan. Apalagi dengan mengingat bahwa kami pun mengajukan Gugatan Rekonsensi sehingga apabila perkara a quo akan dieksekusi maka yang menjadi pertanyaan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "apakah seluruh asset Askaris Chioe atau asset PT. Multi Adverindo yang akan dieksekusi?"-----
2. Bahwa akan tetapi mengingat Gugatan a quo tertulis dengan jelas nama PENGGUGAT adalah Askaris Chioe maka TERGUGAT menganggap subjek hukum PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perseorangan dan bukannya Perusahaan.---
3. Bahwa Subjek Hukum Perseorangan jelas tidak dapat menggugat TERGUGAT karena Perjanjian yang mengikat TERGUGAT adalah dengan perusahaan PT. Multi Adverindo sehingga jelas pribadi tidak dapat menggugat.-----
4. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat melalui Yurisprudensi MA tertanggal 6 Januari 1976 No. 495 K/Sip/1973 yang menyatakan sebagai berikut:-----
Yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 No. 495 K/Sip/1973 menyatakan:-----
Karena kontrak adalah dengan C.V. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur C.V. Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima----
5. Bahwa kemudian hal tersebut diatas kembali diperkuat melalui doktrin hukum Gatot Supramono, S.H. dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" Penerbit Djambatan, Jakarta 1996, halaman 119 sebagai berikut:-----
"...tidak tepat jika bukan PT tersebut yang menjadi Penggugat. Namun kenyataannya yang tampil menggugat adalah seorang Direksinya. Hal ini sampai sekarang seolah-olah sudah menjadi salah kaprah dalam penulisan yang tidak mengandung akibat hukum bagi PT sebagai badan hukum"-----
6. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka jelas Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.-----

B. Penggugat tidak dapat meminta ganti rugi karena Penggugat tidak melakukan kewajiban terlebih dahulu

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 9
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(exceptio

non

adimpleti

contractus)-----

7. Menarik memperhatikan jalan pikiran PENGGUGAT yang dengan seenaknya meminta ganti rugi padahal justru PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya terlebih dahulu (non adimpleti contractus).-----

8. Bahwa Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 ("Perjanjian SWA") mensyaratkan PENGGUGAT terlebih dahulu membuat perhitungan mengenai hasil kerja yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian dibuatkan berita acara perhitungan pekerjaan ("BAP") atau rekap suplay material setiap bulannya. Setelah itu TERGUGAT akan melakukan pembayaran. Namun sayangnya PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban tersebut sehingga tidak tepat jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi. Berikut isi kutipan Perjanjian SWA tersebut:-----

Pasal 5 Perjanjian SWA menyatakan:-----

Perhitungan hasil kerja dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya. Total dan nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh perseratus) yang merupakan bagian provisi untuk PTMA.-----

Pasal 6 Perjanjian SWA menyatakan:-----

Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak.-----

9. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka jelas Gugatan a quo tidak dapat diterima karena PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu (exceptio non adimpleti contractus) sehingga sudah selayaknya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penggugat tidak merinci kerugian yang dimintanya
(exceptio obscurum libellum) -----

10. Secara emosional PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dolar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan sama sekali tidak merinci mengenai jumlah piutang dan kerugian yang dideritanya tersebut sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Berikut kutipannya:-----

"Bahwa karena TERGUGAT telah wanprestasi maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya yakni melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT yakni sebesar USD 147.726,.74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dolar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)"----

"Selain itu PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT yakni sebesar USD 2.517,26 (dua ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh enam sen) dan Rp. 9.619.876,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dimana besarnya ganti rugi atas keuntungan yang sedianya diperoleh PENGGUGAT dihitung berdasarkan perhitungan apabila hutang pokok tersebut diatas telah diterima PENGGUGAT dan disimpan pada Bank dengan suku bunga sebesar 6% pertahun terhitung dari tanggal 2 Februari 2010 hingga diajukannya gugatan perkara a quo"-----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas permohonan ganti rugi tidak dirinci dan hal ini mengakibatkan Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel) sehingga sudah selayaknya

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 11
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima Majelis Hakim yang Terhormat (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

12. Berikut ini beberapa ketentuan yang memperkuat hal tersebut diatas:-----

Yurisprudensi M.A. tanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979 :-----

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."-----

Yurisprudensi M.A. tanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/SIP/1983 :-----

"Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak."-----

Yurisprudensi M.A. tanggal 3 September 1983 No. 19 K/SIP/1983 :-----

"Karena Gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."-----

13. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka jelas Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.-----

D. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurum litis consortium)-----

14. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT nyata-nyata telah mencantumkan nama PT. Saipem Indonesia sebagai salah satu pihak. Berikut kutipannya:-----

"Bahwa dalam Perjanjian tersebut TERGUGAT adalah sebagai kontraktor dari PT. SAIPEM INDONESIA guna melaksanakan pembangunan pengelolaan beton dan penggilingan batu lengkap dengan berbagai fasilitasnya pada lokasi di desa Pangke, kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Proyek") sedangkan PENGUGAT sebagai kontraktor pelaksana dari TERGUGAT untuk Proyek dimaksud".-----

15. Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas PENGUGAT wajib menarik PT Saipem Indonesia sebagai pihak dalam perkara a-quo. Hal ini dilakukan demi lengkapnya perkara dan demi memenuhi unsur legal formalitas perkara.-----

16. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:-----

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No. 151 K/Sip/1975 menyebutkan:-----

"Bahwa oleh karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".-----

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975, No. 1078K/Sip/1972 menyebutkan:-----

"Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;-----

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima".-----

C. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975, No. 437 K/Sip/1973 menyebutkan:-----

"....karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I pembeding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pembeding

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 13
dari 60 halaman



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".-----

D. Yurisprudensi MA tanggal 27 Maret 1975 No. 216 K/Sip/1974 menyebutkan:-----

Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat Dalam Perkara ini-----

E. Yurisprudensi MA tertanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973 menyebutkan:-----

".....seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"-----

F. Yurisprudensi MA tertanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975 menyebutkan:-----

"Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"-----

17. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka jelas Gugatan a quo kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.-----

E. Gugatan tidak dapat meminta sejumlah uang (dwangsom) jika terdapat tuntutan pembayaran (exceptio onrechtmatige ongegrond)-----

18. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT meminta Dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Berikut kutipannya Petitum PENGUGAT:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya dihitung dari sejak dibacakannya putusan ini".-----

19. Bahwa hal diatas jelas tidak berdasarkan hukum. Hal ini dipertegas melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

A. Pasal 606 ayat A Rv menyatakan:-----

lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang -----

B. Yurisprudensi MA tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip/ 1971 Jo.urisprudensi tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972 Jo. Yurisprudensi tanggal 7 Desember 1976 No.307 K/Sip/1976 yang menyatakan:-----

Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.---

C. Yurisprudensi MA No. 307k /Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976:-----

"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil"-----

D. Yurisprudensi MA No. 79k/Sip/1972 menyatakan:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"-----

E. Yurisprudensi MA No. Perkara : 1172 K/Pdt/2005 menyatakan:-----

Karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/ dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/ eksekusi)-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 15
dari 60 halaman



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat melalui Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, tahun 1992, halaman 133, yang menyatakan sebagai

berikut:-----

"Dalam pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang"-----

21. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas maka jelas Gugatan a quo tidak berdasarkan hukum (exceptio onrechtmatige of ongegrond) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.-----

F. gugatan tidak dilegalisir.-----

22. Bahwa pada dasarnya, dalam setiap praktek di pengadilan, sudah merupakan kewajiban bagi setiap Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya disertai materai dikolom tandatangan. Hal ini dilakukan demi memenuhi ketentuan Undang-undang Materai No: 13 Tahun 1985 ("UU Materai") Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut:-----

UU Materai Pasal 1 ayat 2 Jo. 2 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:-----

Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;-----

Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;-----

23. Bahwa kemudian berdasarkan KUH Perdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1880 dimana dinyatakan salah satu fungsi akta adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian. Dalam hal ini Gugatan a quo jelas merupakan alat pembuktian PENGUGAT yang meminta haknya sehingga sudah selayaknya diberi Materai sesuai ketentuan yang berlaku.-----

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT karena pada dasarnya justru PENGUGAT yang tidak melakukan kewajibannya, dengan alasan:-----

24. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT terikat kerjasama dengan PENGUGAT sesuai Perjanjian SWA.-----

25. Bahwa sepanjang pekerjaan berlangsung PENGUGAT selalu menagih pembayaran kepada TERGUGAT tanpa perincian yang jelas. Dengan dasar itikad baik TERGUGAT terus menerus memenuhi keinginan PENGUGAT tersebut. Namun akhirnya TERGUGAT merasa sangat dirugikan. Sehingga pada beberapa invoice terakhir tidak dibayarkan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT merasa sangat keberatan dimana PENGUGAT juga tidak melengkapinya dengan perincian sesuai janji para pihak dalam Perjanjian SWA sebagai berikut:-----

Pasal 5 Perjanjian SWA menyatakan:-----

Perhitungan hasil kerja dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya. Total dan nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh perseratus) yang merupakan bagian provisi untuk PTMA.-----

Pasal 6 Perjanjian SWA menyatakan:-----

Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak.-----

26. Bahwa akan tetapi permintaan TERGUGAT tersebut tidak juga dipenuhi oleh PENGUGAT yang bahkan sampai pada pertemuan Mediasi pun tetap tidak memberikan perincian tersebut.-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 17
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sebagai perbandingan ketidakjelasan PENGUGAT maka dapat kami ungkap beberapa hal berikut ini:-----

a. Jumlah tuntutan PENGUGAT dalam Gugatan:-----

USD. 147.726,74

Rp. 103.029.780,-

28. Kenyataannya tidak seperti itu. Seperti bukti-bukti yang kami terima maka ada perbedaan yang cukup signifikan sebagai berikut:-----

a. Jumlah berdasarkan Invoice PENGUGAT yang diterima

TERGUGAT:-----

USD. 117.445,63

Rp. 24.762.000,-

b. Selisih:

USD. 30.281,11

Rp. 78.267.780,-

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas TERGUGAT keberatan melunasi seluruh invoice yang ditagih PENGUGAT karena tidak jelas dan tidak diperinci.-----

30. Bahwa bersama ini pula TERGUGAT men-someer PENGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Perjanjian SWA agar permasalahan a quo bisa segera diselesaikan.-----

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

I. TINDAKAN PENGUGAT JELAS TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

31. Bahwa TERGUGAT dengan ini mengajukan gugatan balik atau rekonpensi terhadap PENGUGAT. Hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note:

Demi mudahnya pemeriksaan TERGUGAT menggunakan istilah PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI dengan istilah PENGGUGAT dan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI dengan istilah TERGUGAT.-----

32. Bahwa berdasarkan pemaparan dan uraian TERGUGAT di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan PENGGUGAT merupakan suatu tindakan wanprestasi. PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membuat rekapitulasi atau perhitungan pekerjaan setiap bulannya sebelum melakukan penagihan kepada TERGUGAT dengan menunjukkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya atas kebenaran invoice tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan dan diinginkan oleh TERGUGAT. Adapun ketentuan yang memperkuat hal tersebut adalah:-----

Pasal ke-5 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil menyatakan;

Perhitungan hasil kerja dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya. Total dan nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh perseratus) yang merupakan bagian provisi untuk PTMA.-----

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Perjanjian SWA berikut turunannya seperti Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009 dan seluruh invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut dapat dibatalkan.-----

34. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat melalui ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan:-----

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 19
dari 60 halaman



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa hak TERGUGAT untuk memohonkan pembatalan Perjanjian-perjanjian tersebut diatas juga diperkuat melalui Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", terbitan PT Intermasa, halaman 53, sebagai berikut:-----

Kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:-----

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

II. TINDAKAN PENGGUGAT JELAS TELAH MENYALAHGUNAKAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)-----

36. Bahwa tindakan-tindakan PENGGUGAT tersebut diatas juga jelas merupakan tindakan yang sangat melanggar hukum (onrechtmatige daad) karena PENGGUGAT telah menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). TERGUGAT dipaksa untuk membayar seluruh invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT tanpa adanya kata sepakat terlebih dahulu mengenai jenis, jumlah barang atau peralatan yang diminta oleh TERGUGAT dan yang terutama harga atas setiap unit barang yang disewa oleh TERGUGAT tersebut. Selain itu PENGGUGAT menuntut pembayaran atas sewa barang yang sama sekali tidak diterima dan dipergunakan oleh TERGUGAT.-----

37. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 4 Perjanjian SWA yang berbunyi:-----

Pasal ke-4 Perjanjian SWA menyatakan:

Harga pekerjaan tidaklah terikat dan sesuai dengan jenis kebutuhan yang akan dilaksanakan atau disuplai, namun sebelumnya telah diketahui dengan benar oleh PTI selaku pemberi pekerjaan.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa kesewenang-wenangan PENGUGAT ini jelas merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal ini diperkuat melalui Yurisprudensi MA No: 3431/K/Pdt/1985 yang dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Z.Asikin Kusumah Atmadja dalam catatannya mengenai perkara antara Ny.Busono dan R.Busono sebagai Para Pemohon Kasasi dalam perkara Jaminan Buku Pensiun dan perjanjian utang piutang ini. Berikut ini TERGUGAT kutip isi dari Doktrin Hukum Z.Asikin Kusumah Atmadja tersebut sebagai berikut:-

"...penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad tidak baik, patut dan adil, bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik karena keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat/consensus"-----

39. Bahwa dari penjelasan diatas, syarat utama terjadinya Penyalahgunaan Keadaan atau Misbruik van Omstandigheden adalah terjadi sebelum terjadinya kesepakatan. Dalam perkara perdata a quo jelas keadaan yang disalahgunakan tersebut yaitu pengiriman sebagian barang yang akan disewa oleh TERGUGAT tanpa terlebih dahulu disetujui mengenai jenis barang, jumlah unit barang, periode penggunaan atau sewa barang dan yang terutama mengenai harga atas setiap barang yang disewa tersebut sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 4 Perjanjian SWA. Menyadari bahwa TERGUGAT pasti membutuhkan sejumlah fasilitas dalam rangka pelaksanaan proyek, maka PENGUGAT memanfaatkan keadaan dengan menyediakan barang-barang tanpa ada kata sepakat terlebih dahulu dari TERGUGAT. Hal ini mengakibatkan PENGUGAT dapat dengan seenak dan sesuka hati menentukan harga sewa barang yang harus dibayar oleh TERGUGAT.-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 21
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa pengertian Penyalahgunaan Keadaan atau Misbruik Van Omstandigheden dijelaskan lebih lanjut melalui Doktrin Hukum Henry P. Pangabean, S.H., M.S dalam literaturnya yang berjudul "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)" cetakan kesatu Tahun 2001 halaman 64 yang intinya dapat dikutip sebagai berikut:-----

Ajaran Penyalahgunaan wewenang mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:-----

1. Unsur kerugian bagi satu pihak;-----

Bahwa pada perkara perdata a quo tindakan PENGUGAT menyebabkan kerugian kepada TERGUGAT yaitu TERGUGAT dipaksa dan diharuskan untuk membayar invoice dengan jumlah tagihan yang sangat besar, belum disepakati dan tanpa dasar yang jelas yang menunjukkan keseluruhan invoice tersebut sebenarnya bukanlah merupakan kewajiban dari TERGUGAT;-----

2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.-----

Bahwa terdapat Agreement For The Renting Equipment (Perjanjian Sewa Peralatan) tertanggal 18 November 2009 dimana di dalam perjanjian tersebut terlampir mengenai jenis barang, jumlah atau kuantitas dan juga harga sewa barang perbulan yang akan disewa oleh TERGUGAT mulai dari tanggal 18 November 2009 hingga 31 Desember 2009. Namun perjanjian tersebut tidak disepakati oleh TERGUGAT. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh TERGUGAT. Namun karena mengetahui bahwa TERGUGAT membutuhkan barang-barang tersebut maka PENGUGAT tetap mengirimkan sebagian barang tersebut meskipun belum ada kata sepakat mengenai harga sewa atas barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kondisi ini menyebabkan TERGUGAT tidak memiliki pilihan lain karena membutuhkan fasilitas tersebut demi berjalannya proyek sebagaimana yang disyaratkan PT. Saipem Indonesia. Kemudian PENGGUGAT mengajukan invoice dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain terdapat indikasi bahwa barang/peralatan tersebut tidak seluruhnya diserahkan dan dipergunakan oleh TERGUGAT namun tetap ditagihkan pembayarannya;-----

Dari unsur yang kedua itu timbul 2 sifat perbuatan:

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis

Dalam perkara perdata a quo jelas PENGGUGAT mempunyai keunggulan ekonomis yang dipergunakan untuk menekan TERGUGAT untuk menuntut pembayaran atas invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT yang jumlahnya sangat besar, dihitung dengan sesuka hati dan belum disepakati oleh TERGUGAT.-----

2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan

TERGUGAT jelas berada dalam pihak yang lemah karena sebagian barang atau peralatan tersebut sangat dibutuhkan oleh TERGUGAT meskipun harga sewa atas barang tersebut sangatlah tinggi dan belum disepakati oleh TERGUGAT.-----

41. Bahwa kemudian keadaan yang disalahgunakan atau Misbruik Van Omstandigheden tersebut juga didefinisikan oleh Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., dalam bukunya Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia, terbitan Institut Bankir Indonesia 1993 Halaman 185:-----

"Seseorang dianggap melakukan suatu Misbruik Van Omstandigheden apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 23
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan ketergantungan, dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau buatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu"-----

42. Bahwa dalam perkara perdata a quo terlihat PENGUGAT memanfaatkan keadaan TERGUGAT yang sangat membutuhkan sebagian barang-barang sebagaimana yang diuraikan dalam Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009. PENGUGAT menyadari sepenuhnya bahwa TERGUGAT pasti akan menyetujui segala bentuk pembayaran yang ditetapkan mengingat TERGUGAT terdesak oleh kebutuhan akan barang-barang tersebut demi mencapai pelaksanaan proyek tepat pada waktunya.-----

43. Bahwa jelas dari semua penjelasan diatas, segala tindakan PENGUGAT merupakan perbuatan Misbruik van Omstandigheden dan bertentangan dengan asas-asas perundang-undangan, hukum, doktrin hukum serta adagium-adagium hukum ("geoorloofd"). Sehingga dengan demikian TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan (a) Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009, (b) Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009 (c) dan seluruh invoice yang diajukan oleh PENGUGAT yang memaksa TERGUGAT untuk membayar tanpa sedikitpun penjelasan adalah Batal Demi Hukum (van rechtwege nietig).-----

44. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Henry P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)" cetakan 1 Tahun 2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40 yang menyatakan sebagai
berikut:-----

"Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat
dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan".

45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka
TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat
untuk memutuskan hal-hal sebagai
berikut:-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan selain
yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak
dapat diterima;-----
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi yang
merugikan PENGGUGAT;-----
3. Menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT yang tidak
jelas dan kabur;-----
4. Menolak Permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada
TERGUGAT setiap harinya dihitung dari sejak
dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim.-----
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.----
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya
hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar
bij voorraad).-----

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi
TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI untuk
seluruhnya.-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 25
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi.-----
3. Tindakan PENGUGAT merupakan tindakan yang menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden).-----

4. Menyatakan Batal Demi Hukum (van rechtwege nietig) terhadap (a) Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009, (b) Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009 (c) dan seluruh invoice yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum.-----

Menimbang bahwa, atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 06 Desember 2011 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 18 Januari 2011 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat melalui kuasanya mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto copy surat - surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Rapat No. 13 tertanggal 5 November 2008 yang dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan; diberi tanda P-1;-----
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-90128.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan tertanggal 26 November 2008; diberi tanda P-2;-----

3. Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009; diberi tanda P-3;-----

4. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/009 tertanggal 12 November 2009, sebesar USD 48,926.28,- ; diberi tanda P-4a;-----

5. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/015 tertanggal 6 Januari 2010, sebesar Rp. 24,762.000,- ; diberi tanda P-4b;-----

6. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/014 tertanggal 6 Januari 2010, sebesar USD 69,497.88 ,- ; diberi tanda P-4c;-----

7. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/016 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar USD 974.76,- ;diberi tanda P-4d;-

8. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/017 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar USD 28,327.82,- ;diberi tanda P-4e;-----

--

9. Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/018 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp. 78,267.780,- ;diberi tanda P-4f;-----

--

10. Surat Somasi No. : 1212/FT-EN-EL-HS/VII/2011 tertanggal 7 Juli 2011; diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; kecuali bukti dengan tanda P-4a, P-4b, P-4c, P-4d, P-4e, P-4f, P-5 yang tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 27
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :-----

1. Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009; diberi tanda T-1;-----
2. Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009; diberi tanda T-2;-----
3. Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/009, tertanggal 12 November 2009; diberi tanda T-3a;-----
4. Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/014, tertanggal 6 January 2010; diberi tanda T-3b;-----
5. Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/015, tertanggal 6 January 2010; diberi tanda T-3c;-----
6. Terjemahan dari Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009; diberi tanda T-4;-----

Menimbang, bahwa Bukti - bukti tertulis berupa surat - surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi - saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Pebruari 2012 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya mereka memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat pada berita acara dianggap seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat multitafsir, tidak jelas, dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya tidak perlu diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak memenuhi formalitas hukum acara perdata yang berlaku dengan alasan - alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan tidak jelas dan kabur;-----
 - Bahwa dalam Gugatan a quo tercantum dengan jelas nama PENGGUGAT adalah Askaris Chioe selaku Direktur Utama PT. Multi Adverindo. Hal ini jelas menimbulkan multitafsir karena tidak jelas (obscuur libel) menunjukkan siapa sebenarnya pihak Penggugat;-----
2. PENGGUGAT tidak dapat meminta ganti rugi karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban terlebih dahulu ("EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS");-----
 - Bahwa Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 ("Perjanjian SWA") mensyaratkan PENGGUGAT terlebih dahulu membuat perhitungan mengenai hasil kerja yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian dibuatkan berita acara perhitungan pekerjaan ("BAP") atau rekap suplay material setiap bulannya. Setelah itu TERGUGAT akan melakukan pembayaran. Namun sayangnya PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban tersebut sehingga tidak tepat jika PENGGUGAT

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 29
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;-----

3. PENGGUGAT tidak merinci kerugian yang dimintanya ("EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM");-----

- Secara emosional PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dolar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan sama sekali tidak merinci mengenai jumlah piutang dan kerugian yang dideritanya tersebut sebagaimana diwajibkan oleh hukum;-----

4. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak ("Exceptio Plurium Litis Consortium");-----
--

- Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT nyata-nyata telah mencantumkan nama PT.Saipem Indonesia sebagai salah satu pihak, atas hal tersebut maka jelas PENGGUGAT wajib menarik PT Saipem Indonesia sebagai pihak dalam perkara a-quo. Hal ini dilakukan demi lengkapnya perkara dan demi memenuhi unsur legal formalitas perkara;-----

5. Gugatan tidak dapat meminta sejumlah uang (Dwangsom) jika terdapat tuntutan pembayaran ("Exceptio Onrechtmatige Ongegrond");-----

- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT meminta Dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), hal mana jelas tidak berdasarkan hukum;-----

6. Gugatan tidak dilegalisir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya, dalam setiap praktek di pengadilan, sudah merupakan kewajiban bagi setiap Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya disertai materai dikolom tandatangan. Hal ini dilakukan demi memenuhi ketentuan Undang-undang Materai No: 13 Tahun 1985 Bahwa kemudian berdasarkan KUH Perdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1880 dimana dinyatakan salah satu fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Dalam hal ini Gugatan a quo jelas merupakan alat pembuktian PENGGUGAT yang meminta haknya sehingga sudah selayaknya diberi Materai sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil eksepsi dari Tergugat yang dinyatakan dalam jawabannya tersebut, kemudian Penggugat memeberikan tanggapan yang dituangkannya dalam replik, yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil dalil semula yang terdapat dalam gugatan PENGGUGAT dan menolak dengan tegas Jawaban seluruh dalil dalil TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;-----
2. Bahwa keliru dan sangat mengada-ada Jawaban TERGUGAT point 1 sampai dengan 6 yang pada intinya menyatakan Gugatan PENGGUGAT multitafsir dan tidak jelas tentang siapa sebenarnya yang menggugat ;-----
3. Bahwa mengada-ada dalil Jawaban Tergugat point 7, 8 dan 9 halaman 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak melakukan kewajibannya, oleh karena PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan TERGUGAT guna pengelolaan dan penggilingan batu hingga proyek tersebut selesai, dan selain itu Penggugat juga telah menyampaikan seluruh berita acara pekerjaan kepada Tergugat, oleh karena telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 31
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 10,11,12 dan 13, Penggugat dapat menyatakan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat adalah sebesar USD. 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar Amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian:-----

- Kewajiban yang belum dilaksanakan TERGUGAT dalam Dollar

Amerika:-----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/009, tertanggal 31/10/2009

sebesar :-----

USD 48.926,28,- (empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam dollar amerika dan dua puluh delapan sen);-----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/014, tertanggal 06/01/2010

sebesar :-----

USD 69.497,88,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh dolar amerika dan delapan puluh delapan sen); -----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/016, tertanggal 26/03/2010

sebesar :-----

USD 974,76,- (sembilan ribu tujuh puluh empat dollar amerika dan tujuh puluh enam sen);-----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/017, tertanggal 26/03/2010

sebesar :-----

USD 28.327,82,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh dollar amerika dan delapan puluh dua sen);-----

Total : USD 147.726.74,- (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban yang belum dilaksanakan TERGUGAT dalam
Rupiah:-----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/015, tertanggal
06/01/2010 sebesar :

Rp. 24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus
enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Invoice No. KP/MA-PTI/INV/018, tertanggal
26/03/2010 sebesar: Rp.78.267.780,- (tujuh
puluh delapan juta dua ratus enam puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh
rupiah).-----

Total : Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua
puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh rupiah). -

Berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut diatas dapat
menjelaskan bahwa PENGGUGAT telah jelas dalam mengajukan
gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT, sehingga sudah
selayaknya Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan
gugatan PENGGUGAT ;-----

5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang tidak menyertakan PT.
Saipem sehingga gugatan PENGGUGAT kurang pihak adalah
dalil yang keliru; PENGGUGAT tidak menyertakan PT.
Saipem sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah sudah
benar oleh karena selain hak-hak PENGGUGAT tidak pernah
dilanggar oleh PT. Saipem, PENGGUGAT juga merasa tidak
pernah dirugikan oleh PT. Saipem, sehingga PENGGUGAT
berpendapat tidak terdapat relevansinya apabila PT.
Saipem diikut sertakan sebagai Pihak dalam perkara a
quo;-----

6. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata PENGGUGAT tidak dapat
menemukan adanya keharusan dalam mengajukan gugatan
harus diterakan materai, sepanjang persyaratan
administrasi dan formulasi gugatan telah terpenuhi maka
gugatan tersebut dapat diperiksa oleh Majelis Hakim yang
berwenang;-----

Menimbang, bahwa atas kedua visi yang berbeda antara
Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah Majelis

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 33
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim mengkaji dalil - dalil yang diajukan oleh para pihak serta setelah memeriksa dengan seksama hal - hal yang menjadi objek eksepsi tersebut dan memperhatikan bukti - bukti yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan a quo tidak jelas dan kabur karena tercantum dengan jelas nama PENGGUGAT adalah Askaris Chioe selaku Direktur Utama PT. Multi Adverindo, hal mana menimbulkan multitafsir karena tidak jelas (obscur libel) menunjukkan siapa sebenarnya pihak Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, oleh karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas dinyatakan "ASKARIS CHIOE selaku Direktur Utama PT. MULTI ADVERINDO", jadi dalam hal ini telah jelas penggugat adalah ASKARIS CHIOE selaku Direktur, yang berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direktur adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";----
- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang PENGGUGAT tidak dapat meminta ganti rugi karena PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban terlebih dahulu, hal tersebut menurut Majelis Hakim terkait dengan materi pokok perkara yaitu gugatan wanprestasi dari Penggugat, oleh karenanya pengajuan dalil tersebut sebagai dalil eksepsi adalah tidak tepat;-----
- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak merinci kerugian yang dimintanya, Majelis Hakim berpendapat hal



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait dengan materi pokok perkara yang dapat diketahui berdasarkan proses jawab menjawab serta pembuktian di persidangan, pengajuan dalil tersebut sebagai dalil eksepsi menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat;-----

- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan PT SAIPEM, Majelis Hakim berpendapat: berdasarkan Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil antara Penggugat dan Tergugat (yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti di persidangan dengan diberi tanda bukti P-3 dan juga diajukan oleh Tergugat sebagai bukti di persidangan dengan diberi tanda T-1) secara jelas dapat diketahui hubungan hukum yang terjadi yang kemudian menimbulkan sengketa dalam perkara a quo adalah hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Memang dalam perjanjian tersebut pada Pasal ke-1 (ke satu) tersebutkan PT SAIPEM Indonesia, namun penyebutan tersebut hanya menjelaskan posisi Tergugat sebagai kontraktor dari PT Saipem Indonesia; dan lebih lanjut berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan PT Saipem Indonesia yang dapat diketahui berdasarkan bukti P-3 atau T-1 tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dari perkara ini tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi PT Saipem Indonesia; atas hal tersebut dalil Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan PT SAIPEM adalah tidak beralasan berdasarkan hukum dan sudah selayaknya ditolak;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 35
dari 60 halaman



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak dapat meminta sejumlah uang (Dwangsom) jika terdapat tuntutan pembayaran, menurut Majelis Hakim tidak tepat diajukan sebagai dalil eksepsi oleh karena bukan mengenai formalitas gugatan namun lebih terkait pada pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak dilegalisir, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah tepat karena tidak ada keharusan dalam hukum yang menyatakan gugatan harus dilegalisir. Atas hal tersebut dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;----

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian berbagai padangan hukum serta alasan dan juga pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat ialah bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan sebaliknya Tergugat menolak dalil Penggugat; sehingga oleh karenanya Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat harus dapat membuktikan sanggahannya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal - hal yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia terikat dengan TERGUGAT dalam suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMA-PTI/VI/2009

tanggal

15

Juni

2009;-----

- Bahwa dalam perjanjian tersebut TERGUGAT adalah sebagai Kontraktor dari PT. SAIPEM INDONESIA, guna melaksanakan pembangunan Pengelolaan Beton dan Penggilingan Batu Lengkap dengan berbagai fasilitasnya pada lokasi di desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sedangkan PENGGUGAT sebagai Kontraktor Pelaksana dari TERGUGAT untuk PROYEK dimaksud;-----
- Bahwa Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan oleh karenanya merupakan undang-undang bagi Para Pihak yang menandatangani serta kedua belah pihak terikat akan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;-----
--
- Bahwa terhadap Perjanjian tersebut diatas PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan TERGUGAT guna Pengelolaan dan Penggilingan Batu hingga Proyek tersebut selesai;-----
- Bahwa mengenai pembayaran yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PENGGUGAT diatur pada ketentuan Chapter 6th (Pasal ke - 6) Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Contruction Agreement) No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang menyatakan: "Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak..." (*"Progress payment can be done directly after calculation of progrese report finish and agreed by both ..."*);-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 37
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas proyek tersebut, PENGUGAT telah menyampaikan Berita Acara kepada TERGUGAT oleh karena telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT, dengan demikian PENGUGAT telah berhak melakukan penagihan pembayaran kepada TERGUGAT;-----
- Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut diatas, hingga saat ini TERGUGAT masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);-----
- PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Somasi kepada TERGUGAT dengan No. 1170/FT-EN-EL-HS/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 agar TERGUGAT melaksanakan kewajiban berupa pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PENGUGAT, namun Faktanya hingga Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atas surat somasi tersebut serta belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap pengugat. Bahwa oleh karenanya terbukti PENGUGAT adalah PENGUGAT beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum (TER GOODE TROUW), sedangkan TERGUGAT jelas membuktikan itikad tidak baiknya (TER KWADE TROUW). Karenanya perlu kiranya PENGUGAT dinyatakan sebagai PENGUGAT beritikad baik, sedangkan TERGUGAT harus dinyatakan telah ingkar janji (WANPRESTASI);-----

--

Menimbang, bahwa dalam atas dalil - dalil tersebut di atas, dalam gugatannya kemudian Pengugat menyatakan tuntutan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa oleh karena TERGUGAT telah Wanprestasi, maka sudah sepatutnya apabila PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT yakni sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT yakni sebesar USD 2.517,26 (dua ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh enam sen) dan Rp. 9.619.876,- (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dimana besarnya ganti rugi atas keuntungan yang sedianya diperoleh PENGGUGAT dihitung berdasarkan perhitungan apabila hutang pokok tersebut diatas telah diterima PENGGUGAT dan disimpan pada bank dengan suku bunga sebesar 6% pertahun terhitung dari tanggal 2 Februari 2010 hingga diajukannya gugatan perkara A quo;-----

- Bahwa oleh karena TERGUGAT Wanprestasi, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 6% pertahun atas hutang pokok yang belum terbayarkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);-----

- Bahwa guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia/illusoir dan dikhawatirkan TERGUGAT beritikad buruk untuk memindahkan, menjual dan atau mengalihkan harta Kekayaan TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap maka dengan ini mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Kekayaan TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang akan diuraikan dalam lampiran tersendiri;-----
- Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak dibacakan

Putusan Perkara Perdata No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK. halaman 39
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai

dilaksanakannya

isi

putusan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat menyanggah dengan dalil - dalil yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa pada dasarnya TERGUGAT terikat kerjasama dengan PENGGUGAT sesuai Perjanjian SWA.-----
- Bahwa sepanjang pekerjaan berlangsung PENGGUGAT selalu menagih pembayaran kepada TERGUGAT tanpa perincian yang jelas, dengan dasar itikad baik TERGUGAT terus menerus memenuhi keinginan PENGGUGAT tersebut. Namun akhirnya TERGUGAT merasa sangat dirugikan. Sehingga pada beberapa invoice terakhir tidak dibayarkan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT merasa sangat keberatan dimana PENGGUGAT juga tidak melengkapinya dengan perincian sesuai janji para pihak dalam perjanjian SWA dalam Pasal 5 yang menyatakan "Perhitungan hasil kerja dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya. Total dan nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh perseratus) yang merupakan bagian provisi untuk PTMA:, dan Pasal 6 perjanjian SWA yang menyatakan Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa permintaan TERGUGAT mengenai perincian tersebut tidak juga dipenuhi oleh PENGGUGAT yang bahkan sampai pada pertemuan Mediasi pun tetap tidak memberikan perincian tersebut;-----
- Bahwa Jumlah tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan yang besarnya USD. 147.726,74 dan Rp. 103.029.780, Adalah tidak benar, karena pada kenyataannya sesuai bukti-bukti yang diterima oleh Tergugat, terdapat perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup signifikan karena berdasarkan Invoice PENGUGAT yang diterima TERGUGAT besarnya adalah USD. 117.445,63 dan Rp. 24.762.000,- sehingga selisihnya adalah sebesar USD. 30.281,11 dan Rp. 78.267.780,-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil - dalil jawaban tersebut Tergugat menyatakan:-----

- Keberatan melunasi seluruh invoice yang ditagih Penggugat karena tidak jelas dan tidak terperinci;-----
- Men-someer Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 jo Pasal 6 Perjanjian SWA agar permasalahan a quo bisa diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas; dan untuk mendukung dalil - dalil bantahannya dalam Persidangan Tergugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang juga telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa atas bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang memiliki relevansi dengan perkara, bukti - bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, serta bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis mendapatkan fakta hukum yang diakui para pihak, dan oleh karenanya tidak menjadi perselisihan hukum yaitu Para pihak terikat dalam perjanjian kerja konstruksi pekerjaan kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009, dengan klausul -

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 41
dari 60 halaman



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasul yang tertuang di dalamnya, yang mana perjanjian tersebut diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dengan tanda P-3, dan juga diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat dengan tanda T-1;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menggarisbawahi adanya fakta sebagaimana point 5 yang sama sekali tidak di bantah oleh Tergugat dalam jawaban, yakni bahwa "Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh Tergugat guna pengelolaan dan penggilingan batu hingga proyek tersebut selesai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai visi hukum yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat mengenai dalil Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa suatu pihak dapat dikatakan telah wanprestasi apabila pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Tolok ukur terjadinya wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya, dan somasi mengenai pelaksanaan prestasi tersebut apabila prestasi yang dimaksud tidak terbatas waktu tertentu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini prestasi yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dinyatakan dalam klausul - klausul Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1), yang mana keterikatan Penggugat dan Tergugat atas perjanjian tersebut diakui baik oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dipersengketakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, dapat diketahui hubungan hukum antara Penggugat dan



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Penggugat merupakan kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mendukung semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Tergugat sesuai dengan pesan kerja yang disampaikan dan diinginkan oleh Tergugat selaku kontraktor dari PT Saipem Indonesia untuk melaksanakan pembangunan pengelolaan beton dan penggilingan batu lengkap dengan berbagai fasilitasnya, selanjutnya berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan prestasi yang harus dilaksanakan oleh Penggugat pada pokoknya ialah mendukung semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Tergugat sesuai dengan pesan kerja yang disampaikan dan diinginkan oleh Tergugat selaku kontraktor dari PT Saipem Indonesia untuk melaksanakan pembangunan pengelolaan beton dan penggilingan batu lengkap dengan berbagai fasilitasnya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1), dapat disimpulkan prestasi yang harus dilaksanakan Tergugat pada pokoknya adalah melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan dan dengan tata cara yang dinyatakan dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 Perjanjian tersebut yang menyatakan "perhitungan hasil kerja Penggugat dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya, total dari nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh persen) yang merupakan bagian dari provisi untuk Penggugat" (Pasal 5) dan "pembayaran pekerjaan pada Penggugat dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan rekening pembayaran kepada PT.Multi Adverindo a/c: 10.100.120388 Bank Mestika cabang H.Z. ARIFIN Medan" (Pasal 6);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 43
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 tersebut, oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan "bahwa sepanjang pekerjaan berlangsung Penggugat selalu menagih pembayaran kepada Tergugat terus menerus tanpa perincian yang jelas. Dengan dasar itikad baik Tergugat terus menerus memenuhi keinginan Penggugat tersebut, namun akhirnya Tergugat merasa sangat dirugikan sehingga pada beberapa invoice terakhir tidak dibayarkan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa sangat keberatan dimana Penggugat juga tidak melengkapinya dengan perincian sesuai dengan janji para pihak dalam perjanjian SWA (Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009)"; maka Majelis menyimpulkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya mendukung semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Tergugat sesuai dengan pesan kerja yang disampaikan dan diinginkan oleh Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009, Tergugatpun melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas invoice yang diterbitkan oleh Penggugat sampai dengan Tergugat merasa dirugikan dan kemudian tidak melakukan pembayaran. Kesimpulan tersebut terutama didasarkan pada kalimat Tergugat "...dengan dasar itikad baik Tergugat terus menerus memenuhi keinginan Penggugat tersebut, namun akhirnya Tergugat merasa sangat dirugikan sehingga pada beberapa invoice terakhir tidak dibayarkan oleh Tergugat" hal mana menurut hemat Majelis adalah tidak mungkin Tergugat mau melaksanakan pembayaran atas invoice yang diterbitkan oleh Penggugat apabila Penggugat belum atau tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini, yaitu mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena sampai saat ini tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang mana dalil Penggugat tersebut selanjutnya dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan bukti yang diterima oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat juga menolak untuk membayar tagihan tersebut dengan alasan tidak jelas dan terperinci, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat - surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/009 tertanggal 12 November 2009, sebesar USD 48,926.28,- ; diberi tanda P-4a, fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/015 tertanggal 6 Januari 2010, sebesar Rp. 24,762.000,- ; diberi tanda P-4b, fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/014 tertanggal 6 Januari 2010, sebesar USD 69,497.88 ,- ; diberi tanda P-4c, fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/016 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar USD 974.76,- ;diberi tanda P-4d, fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/017 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar USD 28,327.82,- ;diberi tanda P-4e, fotocopy Invoice No. Ref : KP/MA-PTI/INV/018 tertanggal 26 Maret 2010, sebesar Rp. 78,267.780,- ;diberi tanda P-4f; yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui jumlah keseluruhan tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar US \$.147.726,74,- (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar Amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian tagihan yang dapat dilihat pada surat - surat bukti tersebut, dan untuk menuntut pembayarannya, Penggugat juga telah melayangkan somasi pada Tergugat sebagaimana ternyata dalam bukti P-5;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopy Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/009, tertanggal 12 November 2009 sebesar US \$.47.947.75 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh dollar amerika serikat dan 75

Putusan Perkara Perdata No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK. halaman 45
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen); diberi tanda T-3a, fotocopy Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/014, tertanggal 6 January 2010 sebesar US \$.69.497.88 (enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh dollar amerika serikat dan delapan puluh delapan sen); diberi tanda T-3b, fotocopy Invoice No. Ref: KP/MA-PTI/INV/015, tertanggal 6 January 2010 sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); diberi tanda T-3c; tagihan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat berjumlah total US \$.117.445.63,- (seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima dollar amerika serikat dan enam puluh tiga sen) dan Rp.24.726.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun tidak dilengkapi dengan perincian;-----

- Bahwa Pasal 5 jo. Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1) yang mengikat Penggugat dan Tergugat menyatakan "perhitungan hasil kerja Penggugat dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya, total dari nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh persen) yang merupakan bagian dari provisi untuk Penggugat" dan "pembayaran pekerjaan pada Penggugat dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan rekening pembayaran kepada PT.Multi Adverindo a/c: 10.100.120388 Bank Mestika cabang H.Z. ARIFIN Medan";-----
- Bahwa terkait dengan Pasal 5 jo Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1) tersebut, walaupun Penggugat di persidangan mengajukan bukti berupa invoice yang dilengkapi dengan perincian perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material yaitu bukti P-4a, P-4b, P-4c, P-4d, P-4e, dan P-4f, namun Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa tagihan – tagihan tersebut adalah sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1);-----

--

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tagihan – tagihannya kepada tergugat yang tertuang dalam penerbitan – penerbitan invoice yang keseluruhannya berjumlah US \$.147.726,74,- (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar Amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp.103.029.780,- (seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) adalah telah sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1), maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sampai saat ini tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar USD 147.726,74 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dollar amerika dan tujuh puluh empat sen) dan Rp. 103.029.780,- (seratus tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja konstruksi pekerjaan kecil (small work construction agreement) no.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 adalah sah dan masih mengikat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban (prestasi) dari masing – masing pihak;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 47
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok dari gugatan penggugat mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak, maka dalil - dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu mengenai ganti rugi, bunga, sita jaminan, serta hukuman berupa dwangsom pada Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan rekonsensi Tergugat konpensi / Penggugat rekonsensi adalah Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi, dan juga melakukan tindakan yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dan sebaliknya Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi menyanggah hal tersebut, oleh karenanya secara hukum Tergugat konpensi / Penggugat rekonsensi harus membuktikan dalil - dalilnya, dan sebaliknya Penggugat Konpensi / Tergugat rekonsensi harus dapat membuktikan dalil - dalil sanggahannya;-----

Menimbang, dalam gugatan rekonsensi, Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonsensi mendalilkan hal - hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa tindakan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi merupakan suatu tindakan wanprestasi oleh karena Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi tidak melaksanakan kewajibannya membuat rekapitulasi atau perhitungan pekerjaan setiap bulannya sebelum melakukan penagihan kepada Tergugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi dengan menunjukkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya atas kebenaran invoice tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan dan diinginkan oleh Tergugat dalam Konpesi / Tergugat dalam Rekonpesi, hal mana diperkuat oleh Pasal 5 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil yang menyatakan "Perhitungan hasil kerja dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya. Total dan nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh perseratus) yang merupakan bagian provisi untuk PTMA"-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Perjanjian SWA berikut turunannya seperti Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009 dan seluruh invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut dapat dibatalkan dengan berdasar pada Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan "Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, _____ rugi _____ dan bunga".-----
- Bahwa tindakan Penggugat dalam konpesi / Tergugat dalam Rekonpesi merupakan tindakan yang sangat melanggar hukum (onrechtmatige daad) karena Penggugat dalam konpesi / Tergugat dalam Rekonpesi telah menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) oleh karena Tergugat dalam konpesi / Penggugat dalam rekonpesi dipaksa untuk membayar seluruh invoice yang diajukan oleh Penggugat dalam konpesi / Tergugat dalam Rekonpesi tanpa adanya kata sepakat terlebih dahulu mengenai jenis, jumlah barang atau peralatan yang diminta oleh Tergugat dalam konpesi / Penggugat dalam Rekonpesi, dan yang terutama harga atas setiap unit barang yang

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 49
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi tersebut. Selain itu PENGUGAT menuntut pembayaran atas sewa barang yang sama sekali tidak diterima dan dipergunakan oleh TERGUGAT.-----

- Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 4 Perjanjian SWA yang berbunyi "Harga pekerjaan tidaklah terikat dan sesuai dengan jenis kebutuhan yang akan dilaksanakan atau disuplai, namun sebelumnya telah diketahui dengan benar oleh PTI selaku pemberi pekerjaan"-----
- Bahwa dalam perkara perdata a quo terlihat Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi memanfaatkan keadaan Tergugat dalam kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang sangat membutuhkan sebagian barang-barang sebagaimana yang diuraikan dalam Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009. Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi menyadari sepenuhnya bahwa Tergugat dalam kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi pasti akan menyetujui segala bentuk pembayaran yang ditetapkan mengingat Tergugat dalam kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi terdesak oleh kebutuhan akan barang-barang tersebut demi mencapai pelaksanaan proyek tepat pada waktunya, sehingga segala tindakan Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi merupakan perbuatan Misbruik van Omstandigheden dan bertentangan dengan asas-asas perundang-undangan, hukum, doktrin hukum serta adagium-adagium hukum ("geoorloofd"). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil - dalil tersebut Tergugat kompensi / Penggugat rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim menyatakan (a) Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (Small Work Construction Agreement) No. 001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009, (b) Agreement For The Renting Equipment tertanggal 18 November 2009 (c) dan seluruh invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT yang memaksa TERGUGAT untuk membayar tanpa sedikitpun penjelasan adalah Batal Demi Hukum (*van rechtwege nietig*);-----

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat konsensi / Tergugat rekonsensi kemudian menyanggahnya dengan dalil - dalil yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap pula satu kesatuan dalam bagian Rekonsensi ini;-----
- Bahwa sangat mengada ada dalil gugatan PENGGUGAT REKONVENSI dahulu TERGUGAT KONVENSI yang pada intinya menyatakan TERGUGAT REKONVENSI dahulu PENGGUGAT KONVENSI telah wanprestasi dan PENGGUGAT REKONVENSI memohonkan agar Perjanjian Kerja Konstruksi pekerjaan kecil beserta turunannya dan invoice yang belum dibayar dibatalkan;-----
--
- Bahwa fakta yang terjadi TERGUGAT REKONVENSI telah melaksanakan seluruh kewajibannya yakni melaksanakan Pembangunan pengelolaan beton dan penggilingan batu lengkap dengan berbagai fasilitasnya pada lokasi di desa pangke kecamatan meral kabupaten karimun dan PENGGUGAT REKONVENSI telah menikmati dan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI apakah dapat diterima logika hukum TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan WANPRESTASI?;-----

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 51
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungguh pernyataan yang sangat tendensius dan kejam dimana PENGGUGAT REKONVENSI setelah menerima haknya lalu menyatakan TERGUGAT REKONVENSI wanprestasi padahal TERGUGAT REKONVENSI belum menerima hak atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;-----
- Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT REKONVENSI yang pada intinya menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah MENYALAHGUNAKAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEHDEN*), karena dalil tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan pokok permasalahan yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatan KONVENSI pada perkara a quo;-----
- Bahwa terhadap perkara a quo, jelas bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah dalam posisi ekonomi yang kuat, dimana PENGGUGAT REKONVENSI adalah perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah asing yang merupakan pengembangan usahanya di Indonesia sedangkan TERGUGAT REKONVENSI hanyalah perusahaan kecil;-----
- Bahwa apabila dilihat dengan adanya keterpaksaan atau tidak punya alternatif lain, bahwa terdapat banyak kontraktor kontraktor lain yang bergerak dalam bidang yang sama dengan usaha yang digeluti oleh TERGUGAT REKONVENSI, dengan mengacu pada hal tersebut sebenarnya PENGGUAT REKONVENSI dapat saja menunjuk kontraktor lain untuk dapat memenuhi kebutuhan PENGGUGAT REKONVENSI dan selain itu Pulau Karimun yang dikenal dengan *Free Trade Zone* adalah daerah bebas memasukkan yang artinya segala barang keperluan dari Singapura dapat leluasa masuk ke wilayah tersebut dengan dan tanpa pajak yang dengan harga yang jauh lebih kompetitif;-----
- Bahwa apabila PENGGUGAT REKONVENSI tetap bersikeras menuduh TERGUGAT telah menyalahgunakan keadaan maka hal tersebut bukan saja tidak pantas namun juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak tepat, karena faktanya TIDAK PERNAH ADA PENYALAHGUNAAN KEADAAN KARENA KEADAAN EKONOMI yang mengakibatkan PENGUGAT REKONVENSİ seolah olah tidak punya alternative lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil sanggahan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi tersebut selanjutnya Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan rekompensi dari Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekompensi ini para pihak tidak mengajukan bukti - bukti khusus untuk memperkuat dalil - dalil mereka disamping bukti - bukti yang telah diajukan para pihak dalam gugatan konpensi;----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi diambil sebagai pertimbangan dalam rekompensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada rekompensi ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai visi yang berbeda dari Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi dan Tergugat konpensi / Penggugat rekompensi terkait dengan dalil Tergugat konpensi / Penggugat rekompensi yang menyatakan Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan wanprestasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pasal 5 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1), menyatakan "perhitungan hasil kerja Penggugat dilakukan setiap bulannya dan dibuat berdasarkan berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya, total dari nilai berita acara tersebut akan ditambahkan 20% (dua puluh persen) yang merupakan bagian dari provisi untuk Penggugat", selanjutnya Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 53
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1) menyatakan "pembayaran pekerjaan pada Penggugat dilakukan langsung setelah berita acara perhitungan telah selesai dan sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan rekening pembayaran kepada PT.Multi Adverindo a/c: 10.100.120388 Bank Mestika cabang H.Z. ARIFIN Medan";-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 6 tersebut di atas, untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat konpensi / Penggugat rekompensi, Penggugat Konpensi / Tergugat rekompensi memang harus membuat berita acara perhitungan pekerjaan atau rekap suplay material setiap bulannya yang sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;-----
- Bahwa dalam persidangan Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi telah mengajukan bukti invoice yang disertai dengan perincian, namun Penggugat konpensi tidak dapat membuktikan tagihan tersebut adalah sesuai dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1);-----
- Bahwa oleh karena tagihan dari Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi tidak dapat dibuktikan sesuai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil No.001/PTMA-PTI/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009 (bukti P-3 / T-1), maka Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi tidak dapat dipersalahkan apabila kemudian tidak melakukan pembayaran atas tagihan tersebut; namun sebaliknya dalil Tergugat konpensi / Penggugat rekompensi yang menyatakan Penggugat konpensi / Tergugat rekompensi telah wanprestasi karena tidak membuat rekapitulasi dengan menunjukkan dokumen dan bukti yang mendukung kebenaran invoice yang diterbitkan menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan, oleh karena Tergugat konpensi / Penggugat Rekompensi tidak membuktikan dirinya telah melakukan somasi kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi mengenai hal tersebut; somasi mana berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" merupakan pernyataan yang harus dilakukan untuk menentukan suatu pihak telah melakukan perbuatan wanprestasi untuk pelaksanaan prestasi yang tidak terbatas waktu tertentu;-----

- Bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi tidak membuktikan dirinya telah melakukan somasi kepada Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi perihal tidak dibuatnya rekapitulasi dengan menunjukkan dokumen dan bukti yang mendukung kebenaran invoice yang diterbitkan oleh Penggugat konpensasi / Tergugat rekonpensasi, maka dalil - dalil Tergugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi dikarenakan tidak membuat rekapitulasi dengan menunjukkan dokumen dan bukti yang mendukung kebenaran invoice yang diterbitkan haruslah ditolak;-

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonpensasi mengenai tindakan Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian terkait dengan keadaan yang ada atau terjadi pada saat lahirnya kesepakatan;-----
- Bahwa dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaan apabila pada salah satu pihak terdapat keadaan - keadaan yang membatasi atau mengganggu kehendak yang

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 55
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas untuk menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian;-----

- Bahwa keadaan - keadaan yang dapat membatasi atau mengganggu kehendak yang bebas yang dimaksud di atas adalah keadaan - keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, kurang waras, dan tidak berpengalaman;-----
- Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu kerugian di salah satu pihak, dan penyalahgunaan keunggulan oleh pihak lain dalam hal ekonomis atau kejiwaan;-----
- Bahwa Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi mendalilkan keadaan yang disalahgunakan oleh Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi pada pokoknya adalah dalam hal pengiriman sebagian barang yang akan disewa oleh Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi tanpa terlebih dahulu disetujui mengenai jenis barang, jumlah unit barang, periode penggunaan atau sewa barang dan yang terutama mengenai harga atas setiap barang yang akan disewa karena menyadari bahwa Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi pasti membutuhkan sejumlah fasilitas dalam rangka pelaksanaan proyek;--
- Bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan bagi Tergugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan dalil Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi telah menyalahgunakan keadaan, oleh karena dalam keadaan yang didalilkan oleh Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekompensi tersebut, sejak awal bagi Tergugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi masih terdapat kesempatan untuk menuntut pembatalan perjanjian apabila dirinya tidak berkenan atas tindakan Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekompensi yang dianggapnya sebagai suatu penyalahgunaan keadaan, bukan menuntut pembatalan perjanjian dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan setelah timbul sengketa seperti yang terjadi saat ini sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja konstruksi pekerjaan kecil no.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 itu sendiri isinya telah dijalankan oleh para pihak, dan invoice yang diterbitkan oleh Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekompensi telah ada yang dipenuhi oleh Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi, sampai dengan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi merasa keberatan, hal mana dapat diketahui berdasarkan jawaban Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi dalam pokok perkara dalam konpensi pada point 25;-----

- Bahwa lebih lanjut dalam persidangan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi hanya mendalilkan terdapat penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan juga penyalahgunaan keunggulan kejiwaan sehingga kemudian menimbulkan penyalahgunaan keadaan namun tidak membuktikan atau mengajukan bukti - bukti untuk mendukung dalilnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat tuntutan Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekompensi untuk membatalkan perjanjian kerja konstruksi pekerjaan kecil no.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009, Agreement for the renting equipment tertanggal 18 November 2009 dan seluruh invoice yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja konstruksi pekerjaan kecil (small work construction agreement) no.001/PTMA-PTI/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 adalah sah dan masih mengikat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban (prestasi) dari masing - masing pihak;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 57
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara haruslah
dibebankan kepada Tergugat Kovensi / Penggugat
Rekonvensi;-----

Mengingat peraturan perundang - undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak dalil eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;-----
- Menyatakan perjanjian kerja konstruksi
pekerjaan kecil (small work construction
agreement) no.001/PTMA-PTI/VI/2009
tertanggal 15 Juni 2009 adalah sah menurut
hukum;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;-

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi /
Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul pada
perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh kami : MUHAMMAD CANDRA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHUHEL NADJIR, SH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 APRIL 2012, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

1. AHMAD SHUHEL NADJIR, SH

MUHAMMAD CHANDRA, SH

dto

2. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|---|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) |
| • ATK | Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) |
| • Panggilan | Rp. 560.000,- (Lima Ratus enam puluh Ribu Rupiah) |
| • Meterai | Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) |
| • Leges | Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) |

Jumlah **Rp.654.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**

Putusan Perkara Perdata **No:16/Pdt.G/2011/PN.TBK.** halaman 59
dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)